



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR: 20 / KPTS / KPU KOTA - 01329166/2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

##### Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013, perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

##### Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 164/ SK/ KPU-JB/ IX/ 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Memperhatikan** : Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor : 01/ Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2012 Tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah :
  1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tentang Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  2. Melaksanakan rapat kerja tim, melakukan pembahasan dan melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
  3. Melakukan sinkronisasi atas data pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pleno KPU Kota Cirebon.
- KEEMPAT** : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, yaitu pada saat penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/ RW di KPPS.

- KELIMA** : Segala biaya yang dibebankan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada RKB Hibah KPU Kota Cirebon Tahun 2012.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 29 September 2012



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 20/KPTS/KPU KOTA-011329/16  
2012

PENANGGUNG JAWAB / KORWIL PEKALIPAN	:	DIDI NURSIDI, SH., MH
PENANGGUNG JAWAB / KORWIL LEMAHWUNGKUK	:	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si
PENANGGUNG JAWAB / KORWIL HARJAMUKTI	:	Drs. HARTOJO
PENANGGUNG JAWAB / KORWIL KEJAKSAN	:	DITA HUDAYANI, SH
PENANGGUNG JAWAB / KORWIL KESAMBI	:	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak
KETUA	:	Drs. IRIANTO LEGOWO, MSi

KOORDINATOR PELAKSANA :  
1. R. DONY SANTOSA, S.Kom  
2. WANDI SOFYAN, SSTP  
3. SITI IMANIAH, SE  
4. ERLANGGA, SH

KOORDINATOR OPERATOR :  
1. FAUZI FAHMI, S.Kom  
2. EFAR JANUAR UDNUR, SIP  
3. PRAHASTIWI KURNIA SITOROSMI, SH

OPERATOR HARJAMUKTI :  
1. IMMANUEL HANDY MONIAGA  
2. SAMARI

OPERATOR KESAMBI :  
1. MOH. SYAEFUL BHAKRI  
2. VEGA DAMAR PRIBADI

OPERATOR LEMAHWUNGKUK :  
1. AHMAD  
2. ANDIKA

OPERATOR KEJAKSAN :  
1. DEWI YANTI BANGUN  
2. FAUZUDIN

OPERATOR PEKALIPAN :  
1. RICKY FIRMANSYAH  
2. FAUZI MALIK

KONSUMSI :

1. EEN RATNENGSIH
2. NOVI APRIYANI. A.MD
3. EKA DEWI R, S.SOS

BAGIAN UMUM :

: ZAENAL KHAPIDIN

DOKUMENTASI :

1. RICHAD ARDI
2. SARTONO

TIM PENDAMPING (Personil Disdukcasip) :

1. Drs. RAHMAT SALEH
2. MUHAMAD DENI ABDILLAH, ST

KEAMANAN :

: SATPAM

CIREBON, 29 SEPTEMBER 2012

KPU KOTA CIREBON

KETUA,



  
Didi Nursidi, SH., MH